

# **Analisis Putusan Yuridis Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Kasus Prita Mulyasari**

Oleh:

Alponso U Siallagan

Maryati Bachtiar

Riska Fitriani

## **ABSTRACT**

*The sophistication of Internet technology to penetrate the boundaries of time and distance, so the physical boundaries of the state is no longer a barrier to communication and interaction of the various interests of the community. The ability of the Internet has changed the way of thinking, interacting and act also impacts the law. The law is usually based on something real (physical) but the Internet has changed the real thing into something that is electronic, like send a letter via e-mail. This means requires a broad understanding of the evidence in the trial. However, although the arrangement of the power of e-mail in the trial process but clearly there is no evidence in the form of electronic data in the form of e-mail has been recognized. A case in point is the case of Prita Mulyasari against The RS OMNI INTERNATIONAL, in which case began when Prita Mulyasari write an e-mail or electronic mail containing complaints about the service The RS Pritchard OMNI INTERNATIONAL scattered to various mailing lists that result from it Party RS OMNI INTERNATIONAL felt aggrieved and suing Prita Mulyasari the Civil Code to the Tangerang District Court.*

*From the results of this study, there are three main things that can be inferred. First, that the position / existence of an electronic information as valid evidence in the case of Prita Mulyasari has a clear position that can be seen clearly in the Law No. 11 Year 2008 on ITE Article 5, paragraph 1 to 4, then the electronic evidence is an extension of the tool existing evidence in civil procedure law; Secondly, that the considerations to the case of Prita Mulyasari judge related to electronic information is a consideration that discusses thoroughly the contents of electronic mail or e-mail Prita Mulyasari or electronic information which according to the judges on the district court and the High Court is against the law in accordance with the basis of a lawsuit filed by the Plaintiff, while the level of the Supreme Court of the Supreme Court in a judgment stated that the action was not proven Prita Mulyasari committed an unlawful act. Third, the court ruling against Prita Mulyasari not comply with Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions that can be seen clearly in all the considerations and decisions that never entirely referring to Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.*

*Keyword: Electronic information, evidence, verdict, judgment.*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet melalui jaringan komputer. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain, yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara.<sup>2</sup> Istilah-istilah tersebut lahir, mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>3</sup>

Bentuk nyata dari perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik saat ini sangat beranekaragam salah satu contoh adalah seperti kegiatan berkirim e-mail, hal ini juga dapat mengakibatkan persoalan hukum apabila kita menyalahgunakannya baik disengaja atau tidak disengaja sehingga kita perlu hati-hati dan bijak dalam menggunakannya. Karena, kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut ruang siber (*cyber space*), bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan perluasan alat bukti maka subjek pelakunya dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus "Prita Mulyasari"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39- 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

nyata.<sup>4</sup>

Hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 284 *Reglement Buiten Govesten (RBg)/164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alat-alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - b) Surat beserta dokumenya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hal ini memiliki arti penting karena segala transaksi, komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara elektronik. Contoh kasus yang akan dibahas yang sinkron dengan penjelasan-penjelasan di atas adalah kasus yang terjadi pada Prita Mulyasari, kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan Buang air besar (BAB), sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD

---

<sup>4</sup> Clara Lintang Parica Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta, *Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah di Pengadilan*, Badan Perpustakaan dan Arsip DIY, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita Demam berdarah, atau Tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher.<sup>5</sup>

Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, disamping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa.<sup>6</sup>

Karena pengaduan serta permintaan tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis *e-mail* tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara Hukum perdata maupun Hukum pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.<sup>7</sup>

Tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata pihak rumah sakit dengan nomor register perkara Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG, menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak rumah sakit sehingga harus membayar kerugian materiil sebesar Rp 161 juta sebagai pengganti uang klarnikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian materiil.<sup>8</sup>

Tidak puas dengan hasil keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Prita dan RS Omni sama-sama menyatakan banding atas keputusan tersebut. kemudian mereka melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, tapi apa daya keputusan Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa Prita selaku tergugat dinyatakan bersalah dan menghukum Prita dengan membayar ganti rugi material dan immaterial kepada pihak pengugat I, II dan III sebesar Rp 204 juta. Dengan rincian kerugian material kepada Rumah Sakit Omni sebesar Rp 164 juta. Kerugian immaterial sebesar Rp 40 juta yakni, PT Sarana Mediatama Internasional selaku pengugat I, Rp 20 juta, dokter Hengky Gozal selaku pengugat II, Rp 10 juta dan dokter Grace Hilza selaku pengugat III, Rp 10 juta.

Prita tidak berhenti berjuang atas semua hasil keputusan yang di berikan Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, selanjutnya ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang pada akhirnya Majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan Prita Mulyasari terkait gugatan Rumah Sakit Omni Internasional atas dirinya. Dengan putusan kasasi NO. 300 K/Pdt/2010/ itu Prita terbebas dari gugatan ganti rugi sebesar Rp200 miliar yang dilayangkan RS Omni di PN Tangerang.

---

<sup>5</sup> <http://goldagus.blogspot.com/2009/06/kronologis-kasus-prita-mulyasari.html>.(Terakhir diakses pada tanggal 3Mei 2012)

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Berpijak pada uraian adanya transaksi-transaksi elektronik dan informasi elektronik yang semakin berkembang pada masa sekarang ini dan dikaitkan dengan sengketa-sengketa yang dapat timbul daripadanya dan alat bukti yang lahir dari suatu transaksi elektronik tersebut maka penulis mengangkat mengenai kedudukan dan pelaksanaan alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah pada hukum acara perdata, dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Putusan Yuridis Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Kasus Prita Mulyasari”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun yang menjadi dasar pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan/eksistensi dari suatu informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari terkait dengan Informasi Elektronik?
3. Apakah putusan pengadilan terhadap kasus Prita Mulyasari sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan dari suatu informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari terkait dengan informasi Elektronik.
3. Untuk mengetahui putusan pengadilan terhadap kasus Prita Mulyasari sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. **Kegunaan Teoritis**  
Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan memberikan masukan dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia pada umumnya dan khususnya tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia.
2. **Kegunaan Praktis**  
Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pengguna teknologi informasi dalam melakukan aktivitasnya terutama yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pengguna teknologi informasi

dan juga dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dalam hal bahwa hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para pengguna teknologi tersebut.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup> Jadi metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Apabila dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>10</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti.

###### **a. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

###### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a. RBg/HR
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dokumen Informasi dan Transaksi Elektronik

###### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 39.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta 2006, hlm.10.

### 3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

## 2. Tehnik Analisis Data

Penelitian normatif ini data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika dan sejenisnya, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak.

Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Dan akhirnya ditarik kesimpulan secara Deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Suatu Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah dalam Kasus Prita Mulyasari

UU ITE akhirnya mencantumkan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-undang ini. Dengan adanya pasal tersebut, akhirnya mengakhiri perdebatan ahli dan praktisi hukum mengenai *e-mail* serta dokumen elektronik lainnya tergolong dalam alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini membuat para hakim tidak ragu untuk mengkategorikan informasi elektronik, dokumen elektronik, bahkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

Para pihak dapat mengemukakan fakta atau peristiwa yang dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 RBg/ 164 HIR, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 RBg/ 164 HIR, dokumen elektronik termasuk dalam kategori alat bukti tulisan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya dokumen elektronik ini merupakan tulisan yang dituangkan dalam sebuah surat elektronik, dimana tujuan dari pembuatan tulisan tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kejadian yang telah terjadi dan menyatakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang. Keberadaan dokumen elektronik juga dimaksudkan untuk mengutarakan maksud seseorang atau kedua belah pihak dalam bentuk surat elektronik yang disetujui bersama.

Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik dapat dilakukan dengan :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rapin Mudiardjo, [www.bebas.vlsm.org](http://www.bebas.vlsm.org), *Data Elektronik sebagai Alat Bukti*

- 1) Didasarkan atas kemampuan komputer untuk menyimpan data, dimana informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis yang dilakukan dan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini sering digunakan dalam praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakan dokumen elektronik dengan dokumen konvensional
- 2) Menyandarkan pada hasil akhir sistem komputer. Misalnya, dengan *output* dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman telepon dan transaksi ATM. Artinya, dengan sendirinya bukti elektronik tersebut diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali bila dibuktikan lain, informasi, dokumen atau data tersebut dapat dikesampingkan.
- 3) Perpaduan dari dua metode di atas, yaitu pengakuan terhadap informasi dan data elektronik tersebut dilihat dari proses penyimpanan informasi dan dokumen tersebut serta hasil akhir dari informasi atau dokumen elektronik tersebut.

Suatu informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi dan dokumen yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE.

Edmon Makarim, pakar hukum telematika dari Universitas Indonesia, berpendapat informasi elektronik dapat diekuivalenkan dengan kertas dimana untuk bernilai hukum seharusnya sebuah informasi elektronik berbentuk tertulis, bertanda tangan dan original, dalam kondisi tertentu. Menurut Edmon Makarim fokus utama dari UU ITE ini adalah menghadirkan informasi elektronik menjadi bernilai secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, dengan berlakunya UU ITE ini, maka hakim tidak boleh menolak penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan dan juga harus melakukan verifikasi dengan patokan UU ITE.

Sehubungan dengan hal ini Arief Indra Kusuma Adhi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, mengatakan ada dua pilihan yang sering dipakai dimana bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau sebagai alat bukti petunjuk. Dijelaskan Arief, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik tersebut diubah dalam bentuk cetak, dan menjadi alat bukti petunjuk bila informasi elektronik tersebut memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain dan semua kekuatan alat bukti tersebut bebas. Dengan kata lain kekuatan bukti elektronik sebagai petunjuk sangat tergantung pada keyakinan hakim



sebagai pemutus perkara.<sup>12</sup>

UU ITE seperti halnya cara pandang pengadilan menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, daripada mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai sebuah alat bukti tersendiri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat ( 2 ) UU ITE. Namun, pengakuan yang diberikan oleh UU ITE memiliki arti penting tersendiri terutama bagi Indonesia sebagai Negara yang tidak menganut prinsip *Stare Decisis* yaitu prinsip dimana dasar vonis mengikuti vonis yang pernah dilakukan dalam perkara yang sama.<sup>13</sup> Sehingga keputusan pengadilan bukan merupakan sumber hukum yang mengikat bagi hakim lainnya. Dengan adanya UU ITE, maka sepanjang sesuai dengan UU ITE, tidak dapat lagi dikemukakan keberatan atas penggunaan informasi dan dokumen elektronik maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat para ahli di atas maka kedudukan suatu informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari dapat kita lihat dalam sistem hukum Indonesia, bahwa keberadaan data elektronik, termasuk *e-mail* sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ini dapat kita lihat secara jelas dalam kasus yang menimpa Prita Mulyasari, dalam kasus ini Prita Mulyasari digugat oleh pihak RS OMNI INTERNATIONAL akibat dari isi *e-mail* Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan serta tanggapannya mengenai perakuan yang di perolehnya di RS OMNI INTERNATIONAL yang tersebar ke berbagai mailing list. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum secara Hukum perdata, lebih jelasnya secara jelas bahwa atas perbuatan hukum Prita tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pokok perkaranya menyatakan Tergugat atau Prita Mulyasari telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atau RS OMNI INTERNATIONAL yaitu tertulis jelas dalam poin ke-2 dalam pokok perkara Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. Yang mana dalam hal ini *e-mail* atau juga disebut sebagai alat bukti informasi elektronik seperti yang diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat 1 di jadikan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari. Kedudukan atau eksistensi informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara indonesia cukup jelas, kedudukan atau eksistensi informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah disejajarkan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata maupun Pasal 284 RBg/ 164 HIR, RBg/ HIR.

Mengenai apakah *e-mail* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata, kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 5 dalam UU ITE, dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU ITE telah mempertegas kedudukan informasi elektronik dalam hal ini yaitu *e-mail*

---

<sup>12</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *UU ITE Jadi Payung Hukum Print Out sebagai Alat Bukti* ( Terakhir ddiakses pada tanggal 8 Agustus 2012)

<sup>13</sup> I.P.M. Ranuhandoko B.A., *op cit*, hlm. 504.

sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari.

## **B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Atas Kasus Prita Mulyasari Terkait Dengan Informasi Elektronik.**

Dalam hal ini ini pokok bahasan yang disorot dalam pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, sampai ke tingkat Pengadilan Mahkamah Agung adalah:

1. Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari kaitanya dengan informasi elektronik.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan sampai Mahkamah Agung memiliki kaitan yang jelas dengan informasi elektronik yaitu e-mail milik Prita Mulyasari yang berisi tentang keluhan Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS OMNI INTERNASIONAL yang tersebar ke berbagai mailing list sehingga pihak RS OMNI INTERNATIONAL merasa dirugikan atas perbuatan Prita Mulyasari tersebut yang kemudian pihak RS mengajukan gugatan perdata terhadap pihak Prita Mulyasari dengan dasar gugatan yang menyatakan bahwa Prita melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer atas tindakanya tersebut yang tercantum jelas dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang.

Untuk lebih jelasnya mengenai kaitan pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari dengan informasi elektronik, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari mulai dari Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, sampai Mahkamah Agung.

Pertama pertimbangan-pertimbangan pada tingkat peradilan pertama atau Pengadilan Negeri yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Atas Kasus Prita Mulyasari Kaitanya Dengan Informasi Elektronik sebagai berikut;

Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Hakim mempertimbangkan surat-surat yang bersangkutan yaitu Gugatan Penggugat dan eksepsi tergugat. Di dalam Gugatan Penggugat memuat dalil-dalil yang erat kaitanya dengan informasi elektronik yaitu berupa surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari yang berisi tentang keluhan Prita Mulyasari akan pelayanan RS OMNI INTERNATIONAL yang mana surat elektronik atau e-mail tersebut tersebar ke berbagai mailing list sehingga membuat pihak RS OMNI INTERNATIONAL merasa dirugikan akan perbuatan Prita Mulyasari. Dengan demikian, pihak RS OMNI INTERNATIONAL melakukan gugatan perdata ke PN Tangerang atas perbuatan Prita tersebut, dengan inti dalil gugatan yaitu Prita melakukan perbuatan melawan hukum atas isi dari surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPer. Hal itu jelas dapat dilihat di poin-poin dalil gugatan pihak RS OMNI INTERNATIONAL yang tertulis di poin 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 adalah merupakan informasi elektronik yaitu surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari yang menurut RS OMNI INTERNATIONAL adalah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim akan dalil-dalil

eksepsi dari tergugat dimana beberapa pokok-pokok penting dari dalil tersebut adalah:

1. Gugatan penggugat *premature*.
2. Gugatan kurang pihak/tidak lengkap (*Exception Plurium Litis Consortium*) serta lengkap dengan poin-poin nya, namun hakim kurang memperhatikan eksepsi dari tergugat tersebut dan lebih mempertimbangkan dalil gugatan dari penggugat dan membenarkan dasar gugatan penggugat yang menyatakan Prita Mulyasari telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.

Dengan demikian, dalam pertimbangan hakim di PN Tangerang dapat disimpulkan hakim lebih dominan mempertimbangkan gugatan penggugat dan cenderung mengabaikan eksepsi tergugat, hal itu dapat kita lihat dari putusan hakim yang mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat dan membenarkan dasar gugatan penggugat yakni Pasal 1365 KUHPer yaitu perbuatan melawan hukum. Sehingga hakim PN Tangerang memutuskan memenangkan pihak penggugat yaitu pihak RS OMNI INTERNATIONAL dan menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada Prita Mulyasari sebesar Rp. 314.286.360,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Jadi dapat disimpulkan pertimbangan-pertimbangan hakim di PN Tangerang atas kasus Prita Mulyasari terkait dengan informasi elektronik memiliki kaitan yang jelas.

Kemudian pertimbangan-pertimbangan pada tahap tingkat Pengadilan Tinggi yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Banten Atas Kasus Prita Mulyasari terkait Dengan Informasi Elektronik adalah Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN tanggal 3 September 2009 mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tinggi Tangerang dengan Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, dimana Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Banten Aqua yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor:300/PDT.G/2008/PN.TNG serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini”. Dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PDT/2009/PTBTN menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 2009 Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG dengan isi putusan memenangkan pihak penggugat yaitu RS OMNI INTERNATIONAL dan menjatuhkan sanksi ganti rugi dengan perbaikan sebesar Rp 164.284.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Dengan demikian, dapat dilihat jelas pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Tangerang dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten tidaklah memiliki perbedaan yang berarti. Jadi, dapat disimpulkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten atas kasus Prita Mulyasari memiliki kaitan erat dengan informasi elektronik karena pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten mengambil alih pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mana disebut dan dijelaskan di atas sebelumnya bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang memiliki kaitan dengan informasi elektronik.

Terakhir pertimbangan-pertimbangan pada tingkat Mahkamah Agung yaitu Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Kasus Prita Mulyasari Kaitanya Dengan Informasi Elektronik sebagai berikut.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 300 K/Pdt/2010 adalah seluruh pertimbangan-pertimbangan dan isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara. 300/PDT.G/2008/PN.TNG dan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Perkara.71/PDT/2009/PT.BTN, beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding/ Terbanding mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi 1,2,3, Dalam Pokok Perkara 1 s/d 23 dan Dalam Rekonpensi adalah berkaitan erat dengan informasi elektronik karena seluruh pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang berisi dan membahas tentang informasi elektronik tersebut yaitu surat elektronik atau email Prita Mulyasari, seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya di pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten.

Pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 300 K/PDT/2010 yang termuat mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 9, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi: Prita Mulyasari dan membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tangerang Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009. Oleh karena itu di tingkat Kasasi Mahkamah Agung memenangkan pemohon Kasasi dahulu tergugat/ pembanding/ terbanding yaitu Prita Mulyasari.

Jadi, seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung membahas informasi elektronik yaitu surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari yang tersebar ke berbagai *mailing list* sehingga membuat penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan dalil pokok bahwa perbuatan Prita Mulyasari tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPer, namun di tingkat Kasasi gugatan tersebut tidak terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPer. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan Mahkamah Agung atas kasus Prita Mulyasari memiliki kaitan yang jelas dengan informasi elektronik

### **C. Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Prita Mulyasari Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Berdasarkan putusan-putusan yang termuat di atas yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, sampai dengan Mahkamah Agung tidak terdapat secara jelas kesesuaian putusan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara jelas, hal itu dapat kita lihat pada putusan-putusan hakim tidak sedikitpun menyinggung mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk lebih jelasnya Penulis akan membahasnya secara berurutan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memutuskan dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Sehingga, pada tahap tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang gugatan penggugat yaitu pihak RS OMNI INTERNATIONAL dikabulkan untuk sebagian gugatannya dan tergugat yaitu Prita Mulyasari dijatuhi sanksi ganti rugi sebesar Rp 314.286.360,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Jadi, berdasarkan uraian putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Penulis menyimpulkan bahwa pada Putusan tingkat Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara: 300/PDT.G/2008/PN.TNG dapat dikatakan tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena hal itu dapat kita lihat secara jelas dalam putusan tersebut tidak ada menyebut ataupun menyinggung sedikitpun tentang UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE melainkan pada tahap Pengadilan Negeri Tangerang hakim memutuskan dan mengabulkan dasar gugatan Penggugat bahwa isi surat elektronik Prita Mulyasari tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer.

Kedua, dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN tertanggal 8 September 2009 yang telah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Banten aquo yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 300/PDT.G/2008/PN.TNG serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili

perkara ini.”. Sehingga pada tahap tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten ini para terbanding/para pembanding dahulu para penggugat I, II, III yaitu RS. OMNI INTERNATIONAL dikabulkan dan tergugat/ pembanding/ terbanding yaitu Prita Mulyasari dijatuhi ganti rugi sebesar Rp 164.286.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Di dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten ini juga hakim lebih dominan mempertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan perbuatan Prita Mulyasari tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPer. Oleh karena Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN tertanggal 8 September 2009 yang telah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 300/PDT/2009/PT.BTN untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 11 putusan Pengadilan Tinggi Banten sehingga putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG. Jadi, dari analisa di atas penulis juga tidak menemukan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melainkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena hal itu dapat kita lihat secara jelas dalam putusan tersebut tidak ada menyebut ataupun menyinggung sedikitpun tentang UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE melainkan pada tahap Pengadilan Tinggi Banten hakim memutuskan dan mengabulkan dasar gugatan Penggugat bahwa isi surat elektronik Prita Mulyasari tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer, hal itu dipertegas karena pada tingkat Pengadilan Tinggi Banten, hakim mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas. Tetapi penulis menyimpulkan hakim menggunakan pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 6 dan Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui atau bukti yang sah sebagai makna perluasan alat bukti berdasarkan KUHPer.

Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN, tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009 yaitu memenangkan pihak pemohon Kasasi dahulu tergugat/ pembanding/ terbanding yakni Prita Mulyasari. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan dalam eksepsi 1, 2, dan 3 dalam pokok perkara sampai dengan 23 dan dalam rekonpensi bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh Pengadilan Tinggi/ *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Penulis berpendapat sama dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut. Jadi, penulis tidak menemukan kesesuaian putusan pengadilan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun hakim tidak memutuskan perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi hakim memutuskan berdasarkan penafsiran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dari suatu informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus Prita Mulyasari terpapar jelas dalam UU ITE No.11 tahun 2008 yaitu terdapat pada pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 6 dan Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui alat bukti yang sah. Sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materiil tergantung dokumen tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan, keotentikan dan kerahasiaannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Perkara perdata Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional tentang e-mail yang berisi keluhan sebagai pasien, dalam putusannya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) menyatakan Prita bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat atau telah salah dalam menerapkan hukumnya karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan merupakan hal yang wajar.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari terkait dengan informasi elektronik adalah Pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten sampai Mahkamah Agung yang pertimbangannya membahas secara menyeluruh mengenai e-mail atau surat elektronik Prita Mulyasari yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang terbukti di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten, dan tidak terbukti di tingkat Mahkamah Agung bahwa pertimbangan tersebut memiliki kaitan yang jelas dengan informasi elektronik hal itu dapat di lihat secara jelas dalam pertimbangan di setiap tingkat peradilan membahas tentang surat elektronik atau e-mail yaitu informasi elektronik dari Prita Mulyasari tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus Prita Mulyasari terkait dengan informasi elektronik adalah bahwa seluruh pertimbangan hakim mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung memiliki kaitan yang jelas dengan informasi elektronik.
3. Putusan pengadilan terhadap kasus Prita Mulyasari tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dapat kita lihat secara jelas di setiap putusan tingkat peradilan hakim memutuskan dengan penafsiran dan keyakinan para hakim. Karena, di setiap amar putusan pengadilan di setiap tingkat peradilan secara

jelas tidak pernah sama sekali menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi penulis menyimpulkan hakim menggunakan pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 6 dan Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti yang sah.

## B. SARAN

1. Saran yang diperoleh penulis ialah Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan aparat penegak hukum yang peka terhadap kemajuan teknologi dan dapat mengaplikasikan teknologi dalam menjalankan tugas, memperkuat infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya cyber crime.
2. Hakim harus berani menilai, memeriksa, menimbang, mengadili, maupun memutus suatu perkara yang nota bene merupakan sengketa dalam proses pembuktian dalam bentuk e-mail dan dalam membuat Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang hendaknya memuat ketentuan yang mewajibkan hakim pada Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan memori banding dan Pengadilan Tinggi harus mempunyai pertimbangan hukum sendiri, tidak serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, sehingga menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan menunjukkan kewibawaan dari hakim itu sendiri.
3. Pemerintah juga hendaknya segera membentuk PP mengenai pelaksanaan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan untuk semakin menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan sengketa dengan menggunakan alat bukti elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus "Prita Mulyasari"*, Jakarta : PT. Rineka Ciptak, 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo, 2002
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Hukum Acara Perdata RBg/HIR
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- <http://goldagus.blogspot.com/2009/06/kronologis-kasus-prita-mulyasari.html>.  
(Terakhir di akses pada Tanggal 3 Mei 2012)
- [www. google. com](http://www.google.com), *UU ITE Jadi Payung Hukum Print Out sebagai Alat Bukti*, 8 Agustus 2012.